

PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 10/BATAP APK-PII/041/IV/2022

TENTANG

STRUKTUR, PERATURAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

- Menimbang:
- a. bahwa akreditasi program studi rumpun bidang ketechnikan oleh LAM Teknik harus diselenggarakan secara terencana, terstruktur, efektif, transparan, dan akuntabel;
  - b. bahwa seluruh pihak pemangku kepentingan akreditasi program studi perlu perlu mendapatkan kejelasan dan kepastian penyelenggaraan akreditasi oleh LAM Teknik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komite Eksekutif LAM Teknik perlu menetapkan Peraturan LAM Teknik tentang Struktur, Peraturan, Tugas Pokok dan Fungsi.
- Mengingat:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  2. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 tentang Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
  3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Insinyur Indonesia sebagaimana disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000440.AH.01.01.08 Tahun 2020;
  4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
  5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik;
  6. Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Nomor 09/KPP-PII/II/2022 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LAM TEKNIK NOMOR: 10/BATAP APK-P/II/041/IV/2022  
TENTANG STRUKTUR, PERATURAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KESATU: Struktur, Peraturan, Tugas Pokok dan Fungsi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;

KEDUA: Peraturan LAM Teknik Nomor: 10/BATAP APK-P/II/041/IV/2022 tentang Struktur, Peraturan, Tugas Pokok dan Fungsi menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan akreditasi program studi rumpun bidang keteknikan di bawah LAM Teknik atas penyelenggaraan akreditasi program studi keteknikan, baik program-program akademik, vokasi, maupun profesi insinyur;

KETIGA: Keputusan Komite Eksekutif ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU., ASEAN.Eng.



# **STRUKTUR, PERATURAN, TUGAS POKOK & FUNGSI**

## **LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI TEKNIK**



**BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN  
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA  
2022**

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Struktur Organisasi .....	3
1. Bagan Struktur Organisasi .....	3
2. Keanggotaan Organisasi .....	3
Bab III Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1. Komite Eksekutif .....	5
1.1 Tugas dan Tanggungjawab .....	5
1.2 Keanggotaan .....	5
2. Majelis Akreditasi Nasional .....	6
2.1 Tugas dan Tanggungjawab .....	6
2.2 Keanggotaan .....	6
3. Komite Evaluasi dan Akreditasi .....	7
3.1 Tugas dan Tanggungjawab .....	7
3.2 Keanggotaan .....	7
4. Majelis Banding .....	8
4.1 Tugas dan Tanggungjawab .....	8
4.2 Keanggotaan .....	8
5. Dewan Pengawas Asesor .....	9
5.1 Tugas dan Tanggungjawab .....	9
5.2 Keanggotaan .....	9
Bab IV Proses Akreditasi.....	11
1. Pelaksanaan Akreditasi .....	11
2. Asesor Akreditasi.....	13
2.1 Tugas dan Tanggungjawab .....	13
2.2 Kriteria Asesor .....	13
2.3 Pelatihan Asesor.....	14
2.4 Kompetensi Asesor .....	16
3. Evaluasi Kinerja Asesor .....	17
4. Kode Etik Asesor .....	17
5. Konflik Kepentingan .....	18
6. Kerahasiaan .....	18
Bab IV Penutup .....	20

## Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Struktur, Peraturan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Akreditasi LAM Teknik. Pelaksanaan Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan melalui LAM Teknik harus berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi. Agar pelaksanaan proses akreditasi berjalan dengan baik, diperlukan struktur, peraturan dan tugas pokok dan fungsi LAM Teknik secara rinci dan terarah. Sehingga dokumen-dokumen inti lainnya yang diperlukan dapat terselesaikan dengan baik dan cepat dalam upaya pelaksanaan akreditasi program studi yang baik dan tersistematis. Semoga dokumen ini menjadi pegangan bersama bagi segenap pengurus LAM Teknik sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pelaksanaan akreditasi pada pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 24 Februari 2022  
Ketua Komite Eksekutif

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU

# Bab I Pendahuluan

## 1. Landasan Hukum

Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian terhadap institusi pendidikan oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga sebagai sebuah upaya pemerintah untuk memberikan standarisasi dan penjaminan mutu alumni dari suatu perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan suatu program studi antara perguruan tinggi tetap terjaga dan sesuai dengan kebutuhan kerja. Sehingga akreditasi itu salah satunya ditujukan untuk mendorong perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan. Akreditasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.186/M/2021 tentang Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
14. Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia No. 09/KPP-PII/II/2022 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap IABEE dan LAM TEKNIK

## 2. Latar Belakang


Penyelenggaraan akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah diatur sejak tahun 2005 melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Seiring berjalannya waktu dan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 55 Ayat 6 disebutkan bahwa akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Sehingga Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dapat lebih

fokus pada program pengembangan sistem akreditasi nasional dan melakukan penentuan standar mutu dan penilaian akreditasi pada level institusi pendidikan tinggi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pada Pasal 36 Ayat 2 disebutkan bahwa lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun, pohon dan/atau cabang ilmu pengetahuan. Sehingga, pada akhirnya Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM TEKNIK) diakui kelembagaannya melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.186/M/2021 tentang Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Pada tanggal 10 agustus 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah menyetujui besaran biaya satuan akreditasi program studi melalui Surat Menteri No. 54151/MPK.A/AK.00.01/2021 perihal Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi. Pada tanggal 31 Desember 2021, (1) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); (2) Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik); (3) Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan); (4) Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom); (5) Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA); dan (6) Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) melakukan press release dengan mengumumkan bahwa Lima LAM yang telah mendapatkan persetujuan pendirian dari Menteri (Menristekdikti dan Mendikbud, sesuai masa tugas masing-masing), yaitu: LAM Teknik, LAM Kependidikan, LAM Infokom, LAMSAMA, dan LAMEMBA telah siap untuk melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM tersebut, sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

# Bab II Struktur Organisasi

## 1. Bagan Struktur Organisasi

Pengurus Inti Persatuan Insinyur Indonesia salah satunya membawahi Badan Tetap Lembaga Akreditasi PII berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia No. 09/KPP-P/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap IABEE dan LAM TEKNIK. Badan Tetap Lembaga Akreditasi PII tersebut dibagi kepada Divisi Nasional yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) dan Divisi Internasional yaitu Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE). Komite Eksekutif yang mencakup Ketua, Sekretaris dan Anggota yang meliputi Majelis Akreditasi Nasional; Komite Evaluasi Akreditasi yang mencakup S0, S1, PPI, S2 dan S3; Majelis Banding Akreditasi Nasional; dan Dewan Pengawas. Bagan struktur organisasi LAM Teknik tersebut dapat dilihat secara detail sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan struktur organisasi LAM Teknik

## 2. Keanggotaan Organisasi

Struktur keanggotaan organisasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia No. 09/KPP-P/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap IABEE dan LAM TEKNIK ditempati oleh nama-nama sebagaimana berikut:

Komite Eksekutif	
Ketua	: Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU
Sekretaris	: Prof. Ir. Meilana Dharma Putra, MSc, PhD, IPM., ASEAN Eng.
Anggota	: Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo (Ketua Majelis Akreditasi Nasional)
	: Prof. Dr.-Ing. Ir. Danu Ariono (Perwakilan Komite Kriteria)
	: Prof. Dr. Ir. M. Arsyad Thaha, M.T. (Ketua Majelis Banding)
	: Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. (Ketua Dewan Pengawas Asesor LAM Teknik)
	: Prof. Dr.-Ing. Ir. Nasruddin (Ketua Komite Evaluasi dan Akreditasi)
	: Prof. Ir. Seri Maulina, MSc., Ph.D. (Perwakilan Komite Keuangan)
	: Dr.rer.nat. Ir. R. M. Rustamaji, M.T., IPU (Perwakilan Komite Internasional & Humas)
	: Ir. Noor Akhmad Setiawan, M.Sc., Ph.D. (Perwakilan Komite Sistem Informasi dan Pusat Data)
Majelis Akreditasi Nasional	
Ketua	: Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo
Anggota	: Dr.Ir. Era Purwanto, M.Eng.
	: Prof. Ir. Suryo Purwono, MASc., PhD., IPU, ASEAN Eng.
	: Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D.
Komite Evaluasi dan Akreditasi	
Ketua	: Prof. Dr.-Ing. Ir. Nasruddin
Anggota	: Ir. Maya Sarah, ST., MT., PhD., IPM
	: Prof. Dr.Eng. Ir. M. Isran Ramli, M.Sc.
	: Prof. Dr.-Ing Mulyadi Bur
	: Prof. Ir. Markus Hartono, ST., MSc., PhD, IPM
	: Prof. Ir Hadi Suyono, ST., MT., PhD., IPU
	: Dr.Eng. Agus Maryoto, ST., MEng.
Majelis Banding	
Ketua	: Prof. Dr. Ir. M. Arsyad Thaha, M.T.
Anggota	: Prof. Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, MSc.
Dewan Pengawas Asesor LAM Teknik	
Ketua	: Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
Anggota	: Prof. Ir. Ngakan Putu Suardhana, MT., PhD.
	: Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA
	: Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
	: Ir. Harijanto Setiawan, MEng., PhD.

## Bab III Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Komite Eksekutif (KE)

#### 1.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite eksekutif adalah komite tertinggi didalam LAM Teknik yang berfungsi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Akreditasi mencakup: menyusun, melaksanakan dan menetapkan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran akreditasi program studi bidang teknik secara nasional yang dapat diusulkan oleh anggota komite atau komite-komite lain dalam struktur organisasi LAM Teknik. Komite Eksekutif dalam menjalankan tugasnya dapat mendengarkan masukan-masukan dari para pihak terkait.

#### 1.2 Keanggotaan

Komite Eksekutif terdiri dari Ketua, Sekretaris, perwakilan Komite di Badan Tetap Akreditasi Program Keteknikan (Komite Kriteria, Komite Keuangan, Komite Internasional dan Humas serta Komite Sistem Informasi dan Pusat Data dan Ketua badan-badan lain di bawah Komite Eksekutif (Majelis Akreditasi, Komite Evaluasi dan Akreditasi, Majelis Banding dan Dewan Pengawas Asesor).

#### 1.3 Ruang Lingkup Tupoksi

Tabel 1 merupakan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Komite Eksekutif dalam menjalankan fungsi lembaga. Tupoksi tersebut tidak lepas dari keterkaitan dan koordinasi dengan perangkat struktur lainnya baik Komite, Majelis Akreditasi, Komite Evaluasi dan Akreditasi maupun Majelis Banding.

Tabel 1. Ruang lingkup tupoksi Komite Eksekutif

No	Ruang Lingkup Tupoksi	Deskripsi
1	Penyusunan Rencana Strategis	KE bertugas menyusun rencana strategis lembaga jangka pendek, menengah dan panjang dalam pelaksanaan akreditasi bidang keteknikan
2	Penetapan Kebijakan Lembaga	KE bertugas menetapkan kebijakan-kebijakan dalam lingkup LAM Teknik untuk dapat dilaksanakan oleh struktur organisasi dibawahnya
3	Penugasan Pembentukan SKP dan Pedoman	KE memiliki kewenangan dalam membentuk Satuan Kerja Peraturan (SKP) untuk menyusun pedoman atau peraturan yang akan ditetapkan oleh KomEks
4	Analisis Kebutuhan dan Perekrutan Asesor	KE memiliki tugas menganalisis kebutuhan asesor atas rekomendasi KEA dan persetujuan MA; sehingga KE memiliki kewenangan dalam melakukan perekrutan Asesor sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

5	SK Keputusan Akreditasi	KE memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi (MA)
6	Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi	KE memiliki tugas dalam mengevaluasi pelaksanaan akreditasi tiap batch agar dapat terlaksana dengan baik oleh MA dan KEA
7	Penyusunan Laporan Evaluasi Lembaga	KE bertanggungjawab dalam menyusun laporan evaluasi lembaga untuk dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan
8	Penanggungjawab Pelaksana Struktur Lembaga	KE bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan struktur lembaga dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan

## 2. Majelis Akreditasi (MA)

### 2.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Majelis Akreditasi (MA) adalah dewan yang bertugas menetapkan hasil akhir akreditasi, berdasarkan rekomendasi dari Komite Evaluasi dan Akreditasi (KEA) melalui rapat pleno. Peran utama dewan adalah memastikan bahwa proses akreditasi telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan, kode etik, prinsip kerahasiaan dan menghindari konflik kepentingan. Majelis tidak melakukan tinjauan teknis sehingga mengulangi apa yang telah dilakukan oleh KEA tetapi lebih untuk memastikan bahwa semua prosedur akreditasi telah dilakukan secara konsisten dan juga menekankan pertimbangan filosofis dan strategis jika dianggap perlu. Jika timbul keraguan mengenai rekomendasi KEA, Majelis berhak meminta KEA untuk memeriksa kembali proses evaluasi untuk memastikan keputusan akreditasi yang dibenarkan atau mengambil tindakan dan kewenangan dalam penetapan hasil akreditasi melalui berbagai pertimbangan yang telah dilakukan.

### 2.2 Keanggotaan

Majelis Akreditasi Nasional terdiri dari Ketua dan anggota yang mencakup bidang akreditasi akademik, vokasi maupun profesi dari perwakilan dari akademisi, masyarakat profesional, dan industri. Hanya pada periode awal berdirinya LAM Teknik, terdapat anggota Dewan yang mewakili pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi LAM Teknik selaras dengan hukum dan kebijakan nasional. Setelah LAM Teknik menjadi independen sepenuhnya, perwakilan dari pemerintah tidak lagi diperlukan. Ketua dan Anggota Majelis Akreditasi diangkat oleh Komite Eksekutif.

### 2.3 Ruang Lingkup Tupoksi

Tabel 2 merupakan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Majelis Akreditasi dalam menjalankan fungsi lembaga. Tupoksi tersebut tidak lepas dari keterkaitan dan koordinasi dengan perangkat struktur lainnya dibawahnya yaitu Komite Evaluasi dan Akreditasi.

Tabel 2. Ruang lingkup tupoksi Majelis Akreditasi

No	Ruang Lingkup Tupoksi	Deskripsi
1	Analisis Kebutuhan dan Perekrutan Asesor	MA menyetujui penambahan asesor atas rekomendasi KEA agar pelaksanaan akreditasi terlaksana dengan baik
2	Penetapan Akreditasi	MA memiliki kewenangan dalam menetapkan hasil Akreditasi berdasarkan rekomendasi dari KEA sehingga disampaikan ke KE untuk dikeluarkan SK
3	Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi	MA memiliki tugas dalam mengevaluasi pelaksanaan akreditasi tiap batch oleh KEA untuk dapat disampaikan ke KE sebagai bahan evaluasi. MA juga memiliki kewenangan dalam memberikan pembinaan kepada program studi yang diasesmen.
4	Penyetaraan Akreditasi	MA memiliki tugas dalam menetapkan penyetaraan akreditasi internasional ke akreditasi nasional (dalam peringkat Unggul)

### 3. Komite Evaluasi dan Akreditasi (KEA)

#### 3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Evaluasi dan Akreditasi (KEA) bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi akreditasi Program. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan dan penjadwalan, penunjukan tim evaluasi, pelaksanaan dan pemantauan proses evaluasi, pelaksanaan kegiatan pasca evaluasi, termasuk harmonisasi, pembuatan rekomendasi keputusan akreditasi berdasarkan Kriteria Akreditasi dan Tata Tertib Evaluasi dan Akreditasi (RPPEA), dan pelaporan.

#### 3.2 Keanggotaan

Komite Evaluasi dan Akreditasi (KEA) terdiri dari Ketua dan anggota dari akademisi berpengalaman dari universitas terkemuka dan mewakili berbagai disiplin ilmu teknik, dan komunitas profesional. Jumlah dan komposisi anggota dapat disesuaikan dengan beban kerja evaluasi dan ragam disiplin ilmu yang ditekuni. Semua anggota Komite adalah anggota voting. Ketua memimpin semua pertemuan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan peran KEA. Ketua KEA menunjuk, untuk setiap bidang keilmuan, seorang penanggungjawab (PJ) bidang keilmuan di antara anggota KEA sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Fungsi PJ bidang keilmuan adalah mengusulkan nama-nama calon Asesor yang akan bertugas dalam proses evaluasi akreditasi dan memimpin proses harmonisasi tingkat bidang keilmuan sebelum pengambilan keputusan akreditasi.

#### 3.3 Ruang Lingkup Tupoksi

Tabel 3 merupakan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Komite Evaluasi dan Akreditasi

dalam menjalankan fungsi lembaga. Tupoksi tersebut tidak lepas dari keterkaitan dan koordinasi dengan perangkat struktur lainnya di atasnya yaitu Majelis Akreditasi.

Tabel 3. Ruang lingkup tupoksi Komite Evaluasi dan Akreditasi

No	Ruang Lingkup Tupoksi	Deskripsi
1	Analisis Kebutuhan dan Perekrutan Asesor	KEA merekomendasikan penambahan asesor kepada Majelis Akreditasi agar pelaksanaan akreditasi terlaksana dengan baik. Rekomendasi berdasarkan pertimbangan penugasan asesor setiap bidang keilmuan yang melebihi 2 kali penugasan pada setiap batch
2	Rekomendasi Akreditasi	KEA memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi hasil akreditasi yang telah ditugaskan kepada Asesor dalam pelaksanaan akreditasi
3	Penugasan Asesor	KEA memiliki kewenangan dalam menugaskan asesor untuk melakukan asesmen akreditasi pada setiap batch baik asesmen kecukupan (AK) maupun asesmen lapangan (AL)

## 4. Majelis Banding (MB)

### 4.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Banding adalah fasilitas yang diberikan kepada suatu Program jika keputusan akreditasi akhir Tidak Terakreditasi dianggap tidak tepat. Dewan Banding adalah dewan yang bertugas untuk mengadili banding. Mereka menilai apakah keputusan akreditasi itu benar atau salah, ketika program atau lembaga yang terkena dampak menganggapnya salah. Putusan ini akan menjadi keputusan akhir LAM Teknik atas masalah tersebut. Atas permintaan Ketua Komite Eksekutif, Majelis Banding akan membentuk Komite Banding yang akan melakukan seluruh proses penyelesaian kasus banding.

### 4.2 Keanggotaan

Majelis Banding terdiri dari Ketua dan Anggota. Komite Banding yang dibentuk oleh Majelis Banding atas persetujuan Komite Eksekutif terdiri dari tiga anggota yang terdiri dari setidaknya seorang Penilai Program yang berpengalaman dan perwakilan dari disiplin teknik terkait. Tidak ada anggota komite yang boleh dilibatkan sebagai Ketua Tim dalam siklus evaluasi selama Program banding dievaluasi. Ketua Majelis Banding mengangkat salah satu anggota Komite untuk menjadi Ketua Komite Banding.

### 4.3 Ruang Lingkup Tupoksi

Tabel 4 merupakan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Majelis Akreditasi dalam menjalankan fungsi lembaga. Tupoksi tersebut tidak lepas dari keterkaitan dan koordinasi dengan perangkat struktur lainnya dibawahnya yaitu Komite Evaluasi dan Akreditasi.

Tabel 4. Ruang lingkup tupoksi Majelis Banding

No	Ruang Lingkup Tupoksi	Deskripsi
1	Pelaksanaan Banding Akreditasi	MB memiliki kewenangan dalam menetapkan hasil Akreditasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Banding yang ditugaskan oleh MB
2	Penugasan Komite Banding	MB memiliki kewenangan dalam menugaskan Komite Banding untuk melakukan asesmen banding akreditasi. Komite Banding ditunjuk berdasarkan daftar asesor yang dimiliki oleh LAM Teknik
3	Evaluasi Pelaksanaan Banding Akreditasi	MB memiliki tugas dalam mengevaluasi pelaksanaan banding akreditasi untuk dapat disampaikan ke KE sebagai bahan evaluasi.

## 5. Dewan Pengawas Asesor (DPA)

### 5.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Pengawas Asesor (DPA) bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap asesor dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan asesor bertujuan untuk menjaga agar perilaku para asesor tetap patuh kepada etika dan melaksanakan tugasnya secara profesional.

Pengawasan dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat secara tertulis dari perguruan tinggi yang dikunjungi asesor. Pendapat perguruan tinggi terkait dengan tindakan asesor selama menjalankan tugasnya dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yang jawabannya dapat menggambarkan temuan penyimpangan perilaku asesor terhadap etika dan standar perilaku umum yang berlaku pada masyarakat akademik. Pendapat perguruan tinggi tentang tindakan asesor digunakan sebagai data masukan perguruan tinggi untuk dievaluasi secara independen.

DPA melakukan evaluasi data masukan perguruan tinggi berupa temuan yang dapat digunakan sebagai umpan balik kepada komite dalam memberikan penugasan kepada asesor dan umpan balik untuk komite untuk perbaikan tata kerja kunjungan lapangan.

Pengawasan dilakukan melalui evaluasi yang independen dan obyektif terhadap kinerja asesor yang dianggap tidak berperilaku etis dan profesional selama melakukan penugasan.

### 5.2 Keanggotaan

Dewan Pengawas Asesor terdiri dari Ketua dan Anggota yang memiliki pengetahuan tentang tugas asesor dan berbagai kebijakan perguruan tinggi yang terkait akreditasi. Dewan Pengawas Asesor dapat membentuk Komite atas persetujuan Ketua Komite Eksekutif jika mendapatkan aduan dari institusi yang diakreditasi atau pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi asesor yang diadakan.

### 5.3 Ruang Lingkup Tupoksi

Tugas pokok dan fungsi yang diwujudkan sebagai tugas dan wewenang DPA dapat diuraikan sebagai berikut:

Tugas DPA dilaksanakan dengan cara:

- Merancang instrumen untuk memperoleh umpan balik (UB) dari perguruan tinggi yang dikunjungi asesor.
- Melalui Sekretariat LAM Teknik menyampaikan formulir UB kepada perguruan tinggi.
- Melakukan evaluasi berdasarkan formulir UB yang telah diisi oleh perguruan tinggi.

Wewenang DPA dirancang sebagai berikut:

- Menyusun temuan yang merupakan umpan balik, yang dapat berupa:
  - Kelainan atau penyimpangan yang dilakukan oleh asesor.
  - Pengaduan dari perguruan tinggi.
  - Saran-saran dari perguruan tinggi yang dapat bermanfaat untuk LAM Teknik.
- Menyusun rekomendasi kepada KE LAM Teknik yang terkait dengan:
  - Kelainan atau penyimpangan yang dilakukan oleh asesor.
  - Pengaduan dari perguruan tinggi.
  - Saran-saran dari perguruan tinggi yang dapat bermanfaat untuk LAM Teknik.
  - Jika ada pengaduan yang memerlukan tindak lanjut, maka sesudah mendapat mandat dari Ketua KE LAM Teknik, DPA dapat membuat tim untuk menyelesaikan pengaduan tersebut dan memberikan rekomendasi tindakan kepada Ketua KE LAM Teknik.

Instrumen untuk memperoleh UB dibuat dalam bentuk instrumen yang telah ditetapkan oleh LAM Teknik yang dalam pelaksanaannya akan dikirimkan oleh Sekretariat LAM Teknik ke dan kepada perguruan tinggi dan dikembalikan kepada Sekretaris LAM Teknik untuk diproses lebih lanjut oleh DPA. Berdasarkan hasil rapat DPA, jika ada penyimpangan atau saran yang diperlukan DPA membuat rekomendasi kepada KE LAM Teknik untuk tindakan selanjutnya.

## Bab IV Proses Akreditasi

### 1. Pelaksanaan Akreditasi

Pelaksanaan akreditasi yang baik dalam memberikan standarisasi dan penjaminan mutu alumni dari suatu perguruan tinggi sangat diperlukan. Sehingga diperlukan rambu-rambu dan dokumen kelengkapan dalam proses pelaksanaan akreditasi. Komite Eksekutif LAM Teknik dalam menjalankan proses akreditasi dengan baik, diperlukan dokumen dan pedoman yang akan dijalankan oleh Badan dibawah Komite Eksekutif maupun dokumen yang disiapkan oleh Perwakilan Badan Tetap yang berupa:

No	Dewan Pelaksana Akreditasi	Dokumen
Badan dibawah Komite Eksekutif		
1	Majelis Akreditasi	Ruang Lingkup Tupoksi Evaluasi Instrumen Akreditasi Program Studi
2	Komite Evaluasi dan Akreditasi	Ruang Lingkup Tupoksi 1. Kriteria dan Prosedur Akreditasi 2. Pedoman Rekrutmen dan Pengelolaan Asesor 3. Kode Etik Asesor 4. Pedoman Asesmen Lapangan
3	Majelis Banding	Ruang Lingkup Tupoksi Kriteria dan Prosedur Banding
4	Dewan Pengawas	Ruang Lingkup Tupoksi Umpan Balik (UB)
Perwakilan Badan Tetap		
1	Komite Kriteria	Pedoman IPEPA
2	Komite Keuangan	Operasional Keuangan
3	Komite Internasional dan Humas	Pelaksanaan Hubungan Masyarakat
4	Komite Sistem Informasi dan Pusat Data	1. Pengembangan Web LAM Teknik 2. Sistem Akreditasi Teknik Indonesia (SAKTI) 3. Manajemen Administrasi Asesor (MADRASS)

### 1.1 Dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi

Dalam pelaksanaan akreditasi, diperlukan dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi yang mencakup beberapa dokumen yang menjadi acuan bagi program studi yang akan diakreditasi berupa:

- Naskah Akademik
- Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- Pedoman Penilaian
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

### 1.2 Dokumen Kriteria dan Prosedur Akreditasi

Dalam dokumen Kriteria dan Prosedur Akreditasi harus mencakup:

- a. Kriteria Akreditasi Program Studi
  - Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi
  - Dimensi Penilaian
  - Kriteria dan Elemen Penilaian
  - Penjaminan Mutu
  - Program Pengembangan Berkelanjutan
- b. Prosedur Akreditasi Program Studi
  - Desain Penilaian Akreditasi
  - Tahapan Prosedur Akreditasi
  - Jadwal Pelaksanaan Akreditasi
  - Prosedur Banding terhadap Keputusan Akreditasi
  - Prosedur Penyetaraan Akreditasi dengan Akreditasi Unggul

### 1.3 Dokumen Rekrutmen dan Pengelolaan Asesor

Dalam dokumen Rekrutmen dan Pengelolaan Asesor harus mencakup:

- Persyaratan Asesor
- Rekrutmen dan Seleksi Calon Asesor
- Administrasi Asesor
- Kode Etik Asesor
- Aturan Penugasan Asesor
- Evaluasi Kinerja Asesor
- Pelatihan dan Pengembangan Profesionalisme Asesor
- Pemberhentian Asesor

### 1.4 Dokumen Kode Etik Asesor

Dalam dokumen Kode Etik Asesor harus mencakup:

- Kompetensi Asesor
- Prinsip Etika Asesor
- Konflik Kepentingan
- Kerahasiaan

### 1.5 Dokumen Pedoman Asesmen Lapangan

Dalam dokumen Pedoman Asesmen Lapangan harus mencakup:

- Aturan Penugasan Asesor
- Kriteria, Elemen, dan Fokus Penilaian Asesmen Lapangan

- Tahapan Asesmen Lapangan
- Laporan Akreditasi
- Rekomendasi Pengembangan

## 1.6 Dokumen Kriteria dan Prosedur Banding

Dalam dokumen Kriteria dan Prosedur Banding harus mencakup:

- Prosedur Pengajuan Banding
- Pedoman Banding
- Kriteria Minimal untuk dapat Banding
- Prosedur Internal dalam Penilaian Banding
- Jadwal Banding

## 2. Asesor Akreditasi

### 2.1 Tugas dan Tanggungjawab

Asesor program bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi yang independen dan sistematis mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hingga kegiatan pasca kunjungan lapangan. Asesor program harus memberikan evaluasi yang tepat, sesuai dengan tingkat kesesuaian program dengan Kriteria Akreditasi LAM Teknik dan RPEA.

Asesor program wajib berperilaku etis dan profesional dengan menjunjung tinggi Kode Etik Asesor dan menghindari benturan kepentingan pada institusi/program yang dievaluasi.

Sebagaimana tercantum dalam RPEA, evaluasi akreditasi program dilakukan oleh tim Asesor yang biasanya terdiri dari dua akademisi dan satu praktisi industri. Tim evaluasi dipimpin oleh seorang Ketua Tim.

### 2.2 Persyaratan Asesor

Proses rekrutmen untuk menjadi calon Asesor program engineering LAM Teknik dilakukan berkoordinasi dengan Bagian Disiplin PII (BK-PII) masing-masing. LAM Teknik bekerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer (APTIKOM) Dalam hal rekrutmen Asesor program komputasi. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- (1) Menunjukkan minat dan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
- (2) Memiliki reputasi profesional dan etika yang baik.
- (3) Memiliki komitmen untuk meningkatkan pengembangan profesionalnya (pembelajaran sepanjang hayat).
- (4) Memiliki keterampilan yang baik dalam bekerja secara online dan dengan program pengolahan kata dan data.
- (5) Lulus dari universitas terkemuka dan memiliki kualifikasi akademik yang baik di bidang yang sesuai (untuk universitas dalam negeri dengan akreditasi nasional Program peringkat-A oleh BAN-PT, atau untuk universitas asing dengan pengakuan bereputasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).
- (6) Memiliki sertifikat pendidik profesional dan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 10 tahun dan/atau sertifikasi sebagai insinyur profesional dengan jenjang Profesi Insinyur (IPM) minimal bagi calon Asesor program keteknikan, dan/atau sertifikat profesi di bidang komputasi/terkait TI untuk calon Asesor program komputasi.
- (7) Terdaftar sebagai anggota PII (bagi calon Asesor program keteknikan) atau anggota asosiasi profesi bidang komputasi/TI yang diakui oleh APTIKOM (bagi calon Asesor program komputasi).

Kandidat yang telah dinilai memenuhi persyaratan di atas selanjutnya harus mengikuti serangkaian program pelatihan calon Asesor LAM Teknik. Lihat Bagian 6 untuk informasi lebih lanjut tentang Program Pelatihan Asesor LAM Teknik.

## 2.3 Pelatihan Asesor

### ***2.3.1 Program Pelatihan***

Peserta yang terpilih untuk mengikuti Pelatihan Kandidat Asesor LAM Teknik perlu menjalani serangkaian program pelatihan, yaitu Awareness Training, Modular Online Training, Face-to-Face Training, dan Observation in an On-Site Evaluation. Asesor Refresher Training juga akan diberikan kepada Asesor yang mendapatkan penugasan pada tahun tertentu.

### ***2.3.2 Pelatihan Kognisi***

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Sekretariat, dengan instruktur dari LAM Teknik dengan tujuan merekrut calon Asesor LAM Teknik. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk:

- (1) memperkenalkan LAM Teknik dan memberikan pemahaman kepada calon Asesor tentang hubungan antara institusi pendidikan dan industri dalam konteks Outcome Based Education (OBE), dan
- (2) Memperkenalkan calon Asesor tentang konsep akreditasi berbasis hasil, Kriteria Akreditasi LAM Teknik, dan Aturan dan Prosedur untuk Evaluasi dan Akreditasi (RPEA) dan peran Asesor.

### ***2.3.3 Pelatihan Modul Daring***

Ini merupakan pelatihan rutin tahunan yang diadakan oleh LAM Teknik dengan tujuan sebagai berikut:

- (1) memberikan pemahaman tentang aspek-aspek dasar dari keseluruhan proses akreditasi LAM Teknik, dan
- (2) memberikan pengalaman dalam mempersiapkan kunjungan program dengan memberikan beberapa penugasan yang berkaitan dengannya.

Modul terdiri dari pengenalan LAM Teknik; konsep akreditasi; Kriteria Akreditasi; RPEA; peran dan tugas Asesor; peningkatan kualitas pembelajaran; penilaian penilaian dan akreditasi Modul terdiri dari pengenalan LAM Teknik; konsep akreditasi; Kriteria Akreditasi; RPEA; peran dan tugas Asesor; peningkatan kualitas pembelajaran; penilaian evaluasi dan pengambilan keputusan akreditasi. Pelatihan ini merupakan prasyarat bagi calon Asesor untuk dapat mengikuti Pelatihan Tatap Muka berikut ini.

### ***2.3.4 Pelatihan Tatap Muka***

Ini adalah program pelatihan interaktif 2 hari yang dirancang untuk mensimulasikan kegiatan nyata dari kunjungan program. Ini dirancang untuk dua tujuan:

- (1) memberikan gambaran kepada peserta tentang situasi dan kegiatan nyata yang terjadi selama kunjungan kampus. Workshop dirancang berdasarkan materi pelatihan online yang telah diselesaikan oleh peserta, dan
- (2) memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kompetensinya sebagai Asesor.

Pelatihan ini dipandu oleh instruktur dan fasilitator yang berfungsi membimbing peserta dalam proses pembelajaran.

### ***2.3.5 Observasi Lapangan***

Setelah berhasil menyelesaikan rangkaian program pelatihan Asesor, LAM Teknik akan memasukkan kandidat ke dalam Pool of Program Asesor LAM Teknik. Namun, penugasan sebagai Asesor program hanya dapat dilakukan setelah kandidat memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan evaluasi program. Untuk itu, calon yang telah lulus rangkaian program pelatihan akan dilibatkan dalam magang sebagai pengamat (Asesor-in-training) dalam kegiatan evaluasi program yang sebenarnya.

Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk:

- (1) meningkatkan kompetensi calon Asesor melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan evaluasi program, mulai dari telaah dokumen (Profil Program, Laporan Evaluasi Diri/SER), persiapan kunjungan, wawancara dan observasi, penilaian, dan penulisan laporan, dan
- (2) untuk menunjukkan bahwa Asesor memiliki kompetensi untuk mengevaluasi program.

Tugas pengamat meliputi:

- (1) mengamati pelaksanaan evaluasi program,
- (2) latihan wawancara (dengan izin dari Ketua Tim), dan
- (3) berlatih memberi penilaian.

### ***2.3.6 Pelatihan Penyegaran Asesor***

Pelatihan ini khusus dilakukan bagi para Asesor yang akan mendapatkan tugas mengevaluasi suatu program pada tahun tersebut. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk:

- (1) Ingat proses dan prosedur evaluasi
- (2) Menginformasikan perkembangan terbaru dalam Kriteria Akreditasi dan RPEA
- (3) Berbagi pengalaman (mengambil pelajaran) dari proses evaluasi periode sebelumnya

Ini adalah pelatihan setengah hari dan diadakan sebelum pelaksanaan proses evaluasi tahun berjalan.

### ***2.3.7 Penyelenggaraan Pelatihan***

Penyelenggara pelatihan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) merencanakan, menjadwalkan dan melaksanakan kegiatan pelatihan
- (2) menyiapkan materi pelatihan, instruktur dan fasilitator
- (3) menilai calon Asesor
- (4) mengevaluasi pelaksanaan pelatihan,
- (5) melakukan perbaikan terus-menerus terhadap program pelatihan

Instruktur Pelatihan adalah anggota EAC yang memiliki kualifikasi sebagai berikut.

- (1) Pengetahuan evaluasi akreditasi teknis yang diperoleh melalui keberhasilan menyelesaikan program pelatihan pelatih Asesor di luar negeri dan LAM Teknik dan pengalaman evaluasi akreditasi baru-baru ini.
- (2) Kombinasi pengalaman penyampaian pendidikan orang dewasa dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang diperoleh melalui setidaknya 10 tahun pengalaman penyampaian atau penyelesaian yang berhasil dari program pelatihan instruktur berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa.

(3) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep Outcome-Based Education, Peningkatan Mutu Pendidikan, hal-hal LAM Teknik, Kriteria Akreditasi LAM Teknik dan RPEA, dan Kode Etik LAM Teknik.

(4) Memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menganut desain pembelajaran.

Kegiatan pelatihan juga melibatkan beberapa Fasilitator yang memiliki tugas dan peran sebagai berikut:

(1) Membantu dalam mengatur aliran dan waktu pelatihan

(2) Membantu peserta memahami materi pelatihan

(3) Membantu keberhasilan pembelajaran kelompok saat simulasi kunjungan program. Semua anggota KEA berhak menjadi fasilitator pelatihan.

## 2.4 Kompetensi Asesor

Setelah melalui rangkaian program pelatihan dan setelah memiliki pengalaman evaluasi yang memadai, seorang Asesor program diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai berikut:

- a. Memiliki Kemampuan Teknis
  - Menunjukkan kredensial teknis yang diperlukan untuk posisi tersebut
  - Terlibat dalam pembelajaran seumur hidup dan terkini di bidangnya
- b. Memiliki Komunikasi yang efektif
  - Mudah melakukan wawancara tatap muka
  - Menulis dengan jelas dan ringkas
  - Menyajikan pengarahan lisan yang terfokus dan ringkas terampil
- c. Memiliki interpersonal yang baik
  - Ramah dan membuat orang lain nyaman
  - Mendengarkan dan menempatkan masukan ke dalam konteks
  - Tetap berpikiran terbuka dan menghindari bias pribadi
  - Terus terang, tidak menahan apa yang perlu dikatakan
  - Terampil dalam menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam non-konfrontatif
- d. Berorientasi pada tim
  - Siap menerima masukan dari anggota tim
  - Bekerja dengan anggota tim untuk mencapai konsensus
  - Menghargai kesuksesan tim daripada kesuksesan pribadi
- e. Profesional
  - Menyampaikan penampilan dan sikap profesional
  - Berkomitmen untuk berkontribusi dan memberi nilai tambah pada proses evaluasi
  - Dianggap sebagai orang dengan integritas dan standar etika yang tinggi
- d. Terorganisir
  - Berfokus pada memenuhi tenggat waktu
  - Berfokus pada isu-isu kritis dan menghindari detail kecil
  - Menampilkan inisiatif take-charge
  - Bertanggung jawab dan bekerja di bawah pengawasan minimum

Untuk seorang Ketua Tim, diperlukan kompetensi tambahan, terutama yang berkaitan dengan kualitas kepemimpinan dan kemampuan mengelola tim evaluasi. Ini termasuk:

Kepemimpinan

- Bertanggung jawab, memfasilitasi diskusi konstruktif dan mendorong penutupan
- Menunjukkan kemampuan beradaptasi dan penilaian yang baik
- Membina lingkungan tim yang kohesif dan terorganisir dengan baik
- Membangun kepercayaan di dalam tim dan antara tim dan institusi

Manajer tim yang baik:

- Mampu membangun kohesi tim dan mengelola rapat dan aktivitas tim secara efektif
- Mampu membawa tim ke konsensus, menunjukkan keterampilan dalam menemukan kesamaan dan membina kerjasama
- Mampu mengelola pertemuan keluar yang efektif secara diplomatis

### 3. Evaluasi Kinerja Asesor

#### 3.1 Evaluasi Kinerja Asesor

Evaluasi kinerja calon Asesor selama pelatihan, dan anggota tim Asesor serta ketua tim dalam melakukan evaluasi program didasarkan pada kompetensi Asesor. Evaluasi ini terutama dimaksudkan sebagai sarana untuk pengembangan profesional Asesor.

Evaluasi calon Asesor dilakukan oleh Fasilitator Pelatihan dan Rekan Sebaya. Evaluasi Asesor dilakukan oleh Lembaga/Program, Ketua Tim dan Rekan setelah setiap kunjungan, dan evaluasi Ketua Tim dilakukan oleh Lembaga/Program, Asesor dan KEA.

Instrumen evaluasi yang berisi kriteria evaluasi dan sistem penilaian untuk calon Asesor, Asesor, ketua tim dan pelaksanaan pelatihan dijelaskan dalam website pusat pelatihan LAM Teknik.

### 4. Kode Etik Asesor

#### 4.1 Nilai LAM Teknik

LAM Teknik menuntut agar semua personel yang terlibat dalam menjalankan misi LAM Teknik menunjukkan standar profesionalisme, kejujuran, dan integritas tertinggi. Layanan yang diberikan oleh LAM Teknik menuntut ketidakberpihakan, keadilan dan kesetaraan, sehingga setiap orang harus menjalankan tugasnya dengan standar perilaku etis tertinggi.

#### 4.2 Prinsip Etika Asesor

Berikut ini adalah prinsip-prinsip etika Asesor:

- (1) Asesor harus bekerja secara objektif berdasarkan Kriteria Akreditasi dan RPEA terlepas dari reputasi program.
- (2) Asesor tidak diizinkan untuk mengungkapkan pendapat pribadi atas nama LAM Teknik.
- (3) Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dalam bentuk apapun yang diduga dapat mempengaruhi/mempengaruhi hasil evaluasi akreditasi.
- (4) Asesor wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai kepuasan.
- (5) Setiap Asesor harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberikan evaluasi atau komentar terhadap hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Kriteria Akreditasi dan RPEA.
- (6) Asesor tidak boleh membandingkan kondisi program studi yang dievaluasi dengan kondisi di lembaga asal Asesor atau lembaga lain karena setiap program studi memiliki keleluasaan untuk menentukan standar hasil lulusannya sesuai dengan visi, misi dan kondisi sumber dayanya.

## 5. Konflik Kepentingan

### 5.1 Kebijakan Peraturan Kepentingan

Jenis layanan yang diberikan oleh LAM Teknik rentan terhadap konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas proses akreditasi, dan dengan demikian kredibilitas LAM Teknik. Oleh karena itu, LAM Teknik mengharapkan agar seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan LAM Teknik memiliki prinsip etika dan profesionalisme yang kuat untuk sedapat mungkin menghindari potensi benturan kepentingan sehingga dapat menjamin objektivitas pelayanan.

Kebijakan dan prosedur mengenai benturan kepentingan berikut ini ditetapkan dengan tujuan:

- (1) menjaga kredibilitas dalam proses evaluasi akreditasi dan kepercayaan dalam keputusan,
- (2) memastikan keadilan dan ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan,
- (3) mengungkapkan konflik kepentingan yang nyata atau yang dirasakan, dan
- (4) bertindak tidak memihak dan menghindari kesan tidak pantas.

### 5.2 Prosedur

Prosedur konflik kepentingan berikut menangani situasi dan keadaan di mana kepentingan pribadi personel LAM Teknik - atau dapat tampak - bertentangan dengan kepentingan LAM Teknik:

(1) Individu yang mewakili LAM Teknik tidak boleh berpartisipasi dalam kapasitas pengambilan keputusan apapun jika mereka memiliki atau pernah memiliki hubungan dekat dan aktif dengan program atau lembaga yang sedang dievaluasi. Asosiasi yang erat dan aktif termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Pekerjaan saat ini atau sebelumnya sebagai pengajar, staf, atau konsultan oleh institusi atau program;
- b. Diskusi atau negosiasi pekerjaan saat ini atau sebelumnya dengan institusi atau program;
- c. Kehadiran sebagai mahasiswa di institusi;
- d. Penerimaan gelar kehormatan dari institusi;
- e. Institusi atau program di mana kerabat dekat adalah, atau pernah, mahasiswa atau karyawan; atau,
- f. Hubungan resmi yang tidak dibayar dalam 10 tahun terakhir dengan institusi, mis. keanggotaan di dewan pengurus lembaga atau dewan penasehat.

g. Alasan apa pun bahwa individu tidak dapat membuat keputusan yang tidak memihak.

(2) Anggota tim evaluasi tidak boleh menjalin hubungan yang erat atau aktif dengan lembaga atau program yang dievaluasi, sampai seluruh akreditasi evaluasi telah selesai dan keputusan akreditasi telah diumumkan kepada publik.

(3) Semua individu yang mewakili LAM Teknik harus menandatangani pernyataan konflik kepentingan dan kerahasiaan yang menunjukkan bahwa mereka telah membaca dan memahami kebijakan ini.

(4) Individu harus absen dari setiap bagian dari pertemuan LAM Teknik di mana diskusi atau keputusan terjadi di mana mereka memiliki konflik kepentingan yang nyata atau dirasakan.

## 6. Kerahasiaan

### 6.1 Kebijakan

LAM Teknik menjunjung tinggi etika dalam melakukan semua aktivitas anggota dan staf pengorganisasiannya, dan mengharuskan mereka menunjukkan standar tertinggi dalam

profesionalisme, keadilan, dan integritas. Informasi yang diungkapkan oleh program yang menjalani evaluasi, dan informasi yang dihasilkan oleh kegiatan peninjauan dan diskusi selama proses evaluasi harus diperlakukan dengan kerahasiaan, dan tidak boleh diungkapkan tanpa izin tertulis khusus dari LAM Teknik dan program yang sedang dievaluasi.

## 6.2 Prosedur

- (1) Asesor wajib menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen serta hasil evaluasi kecuali kepada LAM Teknik.
- (2) Asesor tidak boleh menggunakan informasi yang diberikan oleh program untuk tujuan evaluasi untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lain selain LAM Teknik
- (3) Meskipun proses evaluasi bersifat transparan, semua dokumen yang disampaikan oleh program studi kepada Asesor serta hasil evaluasi bersifat rahasia yang dipercayakan oleh program kepada LAM Teknik. Setiap Asesor harus menjaga kepercayaan ini dengan tidak memberikan informasi dari dokumen dan hasil evaluasi kepada pihak manapun selain LAM Teknik.
- (4) Asesor juga tidak diperkenankan memanfaatkan penggunaan data dan informasi yang disampaikan oleh program kepada LAM Teknik baik berupa dokumen maupun fakta lapangan.

## Bab V Penutup

Dokumen Struktur, Peraturan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Akreditasi LAM Teknik telah tersusun dengan baik. Pelaksanaan Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan melalui LAM Teknik harus berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan proses akreditasi berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan struktur, peraturan dan tugas pokok dan fungsi LAM Teknik secara rinci dan terarah. Tindaklanjutnya adalah diperlukan dokumen-dokumen inti lainnya agar terjamin pelaksanaan akreditasi program studi yang baik dan tersistematis. Semoga dokumen ini menjadi pegangan bersama bagi segenap pengurus LAM Teknik sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pelaksanaan akreditasi pada pendidikan tinggi di Indonesia. Tentu saja terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan dokumen ini yang diperlukan masukan, saran dan kritik dari pengurus dan pihak yang berkepentingan untuk dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga menjadi pedoman pengurus dalam menjalankan Lembaga Akreditasi LAM Teknik dengan baik dan berkesinambungan.